

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN



Skenario rencana pengembangan dan pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan beserta pemangku kepentingan lainnya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis, pada dasarnya tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, dimana arah pembangunan yang akan dicapai, apabila didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi :

1. **Good Governance** (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity** (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability** (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau harapan dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan

implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
5. **Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan**. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

Rencana Strategis merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Barat periode Tahun 2017 - 2018, sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi. Selanjutnya dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), sebagai kerangka implementasi program dan kegiatan tahunan.

Berkenaan dengan ditetapkan skenario pembangunan perikanan dan kelautan di Jawa Barat, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh unit-unit kerja, baik internal (UPTD) maupun eksternal (UPT Pusat), harus mampu mengelola sektor perikanan dan kelautan secara lebih profesional dan kompetibel

(memiliki daya saing tinggi). Dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan pada pemerintah kabupaten/kota merupakan sebuah potensi besar bagi sektor perikanan dan kelautan di Jawa Barat. Untuk itu dibutuhkan adanya prinsip koordinasi dan sinergitas diantara pemangku kepentingan tersebut dalam mendukung keberhasilan program pengembangan dan peningkatan sektor perikanan dan kelautan. Di sisi lain, hadirnya pelaku usaha, investor, pembudidaya ikan dan nelayan serta masyarakat secara luas, sesungguhnya merupakan suatu potensi dan kekuatan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dalam menyukseskan program kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2018. Oleh karena itu, prinsip pembinaan, fasilitasi dan kemitraan strategis perlu dibangun secara serius dan berkesinambungan, agar semua pemangku kepentingan tersebut dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran masing-masing.

2. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen acuan bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dimana target kinerja tahunannya merupakan penjabaran dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2018 dengan mengerahkan semua potensi yang ada.
4. Sekretaris Dinas, berkewajiban mengkoordinasikan dan mengawal Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 - 2018, sebagaimana arahan Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang, berkewajiban mengkoordinasikan dan mengawal Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2018, sebagaimana arahan Kepala Dinas sesuai dengan peran dan fungsi bidangnya, serta mengkoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), berkewajiban mengkoordinasikan dan mengawal Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2018, sebagaimana arahan Kepala Dinas sesuai dengan peran dan fungsi UPTD, serta mengkoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
7. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, Sekretariat Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi atas penjabaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2018, terhadap Unit Kerja Dinas, UPT Pusat, dan Dinas di Kabupaten/Kota.